



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
DAN
SMA NEGERI 1 TIKEP
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**



NOMOR : 18 /HK.02.00/K.SG-14/12/2025

NOMOR : 422/734/2025

Pada hari ini ,...**SABTU**... Tanggal ...**5 HAM**... bulan ...**DESEMBER**... tahun
DUA RIBU DUA PULUH LIMA bertempat di ...**LAWORO**... yang bertanda tangan
dibawah ini :

AWALUDDIN USA, S.Pd, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang berkedudukan di Jalan Ring Road Laworo, Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

GASIR, S.Pd : Kepala SMA Negeri 1 Tipek dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Tipek berkedudukan di Kelurahan Waumere, Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala SMA Negeri 1 Tipek berkedudukan di Kelurahan Waumere, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas menyelenggarakan urusan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan berkualitas;
- 3) Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada Poin Kesatu dan Poin Kedua, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan Pemilih Pemula melalui Pengawasan Partisipatif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 664);
- 6) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif melalui pelibatan Pemilih Pemula dalam Pengawasan Partisipatif;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

- 3) Dukungan sosialisasi, peningkatan Pendidikan Pemilih dan penguatan partisipasi masyarakat;
- 4) Membuka posko pengaduan masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 5) Mendorong Partisipatif aktif masyarakat melalui pojok pengawasan; dan
- 6) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- 3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada Ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- 4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat **1 (satu) bulan** sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **anggaran masing-masing PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam bentuk **adendum** yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **keadaan memaksa (force majeure)***;
- 2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi **bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini**;
- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat **3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini secara **musyawarah untuk mufakat**.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara musyawarah untuk mufakat.

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Awaluddin Usa, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Muna Barat
Alamat : Ring Road Laworo, Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi
Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon : 0852 4006 8137
Email : bawaslukabupatenmunabarat@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Gasir, S.Pd
Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Tipep
Alamat : Kelurahan Waumere, Kecamatan Tiworo Kepulauan
Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon : 0852 1261 0709
Email : gasirsma@gmail.com

- 2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat **3 (tiga)** hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam **2 (dua)** rangkap masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PARA PIHAK

KETUA BAWASLU MUNA BARAT



AWALUDDIN USA, S.Pd

KEPALA SMA NEGERI 1 TIKEP



GASIR, S.Pd
NIP.19701231 200701 1 142